



NOMOR 1027/Pdt.G/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 8 November 2021, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal [REDACTED] Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang mana telah dicatat oleh Pengawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], maka dari itu perkawinan tersebut adalah sah menurut agama serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat serta Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED]

3.-----

Pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik serta harmonis layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak atau keturunan;

4.-----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak April 2017 di mana Penggugat tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat oleh karena Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri yang menjadi bagian dalam keluarga dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak akur dan tidak hidup tentram layaknya suami istri;

5.-----

Bahwa Penggugat merasa tidak nyaman lagi dalam hal menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai istri bahkan Tergugat sangat pecemburu dan selalu memata matai pekerjaan Penggugat sehari-hari bahkan yang terparah Tergugat pernah duduk mengintai Penggugat di bawa kolong rumah dan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan atau berhubungan dengan orang lain padahal Penggugat tidak melakukan apa pun dan tidak memiliki hubungan dengan siapapun;

6.-----

Bahwa Tergugat sudah tidak memiliki tanggung jawab lagi untuk memberi Penggugat nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

7.-----

Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan Oktober 2021 di mana Tergugat telah menjual rumah tempat tinggal bersama dengan Penggugat tanpa seizin dari dan sepengetahuan dari Penggugat dan akibat perbuatan Tergugat kini Penggugat tidak punya tempat lagi dan kini memilih mengontrak atau menyewa kontrakan karena sudah tidak punya tempat tinggal lagi oleh karena telah dijual oleh Tergugat;

8.-----

Bahwa puncak keretakan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan Oktober 2021 dikarenakan:

a.-----

Tergugat tidak hidup serumah dengan Penggugat;

b.-----

Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dalam rumah tangga;

c.-----

Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah terjalin nafkah lahir dan nafkah batin;

d.-----

Tergugat telah menjual rumah tanpa seizin dari Penggugat;

e.-----

Penggugat serta Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama lagi;

f.-----

Tergugat Pencemburu dan memata matai kehidupan Penggugat;

g.-----

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat serta Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan dibina dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta norma agama maka perceraian jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat;

10.-----

Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

11.-----

Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

12.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro **Penggugat** [REDACTED] terhadap **Tergugat** [REDACTED];
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari pihak Tergugat (*Uitvoerbaar bij vooraad*);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Pengadilan Agama Sumbawa Besar berpendapat lain maka mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di muka sidang. Sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak mewakilkan kepada kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Namun, upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan pencabutan posita nomor 10 (sepuluh) dan petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Sumbawa. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.;

B. Alat Bukti Saksi

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke muka sidang sebagai berikut:

1. [REDACTED] umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya yaitu:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED] Kabupaten Sumbawa, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED] Kabupaten Sumbawa, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya di muka sidang. Selanjutnya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi alat bukti apapun ke muka sidang;

Bahwa Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang. Pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap tetap pada gugatannya semula yang ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada Syafruddin, S.H., Muh. Syarifuddin, S.H. dan Kin Muliakin, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya. Padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana selengkapnyanya tercantum dalam duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak lagi mempertahankan hak-haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang selanjutnya diberi tanda P. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P yang diajukan Penggugat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P yang diajukan Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Maka, alat bukti dengan tanda bukti P yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan belum dikaruniai anak. Kedua orang

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut juga mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga saat ini. Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula yang ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu merujuk pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, dalam hal ini diangkat suatu kaidah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, dapat dijadikan sebagai fakta yang telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga saat ini. Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas membuktikan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang menjadi penggerak roda kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan al-Qur'an dalam surat ar-Rum Ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim juga berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini sudah berpisah dan tidak ada sikap peduli satu sama lain, sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan yang berkelanjutan terhadap keduanya. Oleh karena itu, guna menghilangkan kemudharatan yang berkelanjutan tersebut di antara kedua belah pihak, maka menceraikan Penggugat dengan Tergugat merupakan solusi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga merujuk pada kaidah fikih dalam Kitab *Nazharriyyah adh-Dharurah asy-Syar'iyyah*

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Sub



Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i, halaman 221 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Maka, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Jilid II, halaman 291, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya: “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu *bain* apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.**, dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Asep Sudarmadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si. Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Asep Sudarmadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp
	30.000,00		
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp140.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	
	Rp 20.000,00		
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah			Rp260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)			

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2021/PA.Sub